



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Thamrin Wandy Sipahutar
2. Tempat lahir : Lumban Lobu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon
kabupaten tapanuli utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Thamrin Wandy Sipahutar tidak ditahan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Daud Unggul Butar-Butar
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali Pasir Bidang Lorong V Kecamatan
Sipoholon kabupaten tapanuli utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daud Unggul Butarbutar tidak ditahan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Raylex Bintara Simanungkalit
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Ginjang Desa Simangkalit Kecamatan
Sipoholon kabupaten tapanuli utara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Raylex Bintara Simanungkalit tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 98/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar, Terdakwa II Daud Unggul Butar – Butar, Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*mempergunakan kesempatan untuk bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 1 UU RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar, Terdakwa II Daud Unggul Butar – Butar, Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya sehingga memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Agama Kristen Tarutung dan sedang menempuh skripsi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I THAMRIN WANDY SIPAHUTAR, Terdakwa II DAUD UNGGUL BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa III RAYLEX BINTARA SIMANUNGKALIT Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya – tidaknya di bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “*mempergunakan kesempatan bermain judi*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara, yang diantaranya WISMAR SIMANJUNTAK, BUDI SIMAMORA, dan IRVANDI SEMBIRING telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya permainan judi uji ketangkasan di daerah Tapanuli Utara dan telah melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I THAMRIN WANDY SIPAHUTAR, Terdakwa II DAUD UNGGUL BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa III RAYLEX BINTARA SIMANUNGKALIT saat sedang bermain permainan ketangkasan jenis tembak ikan di warung/kediaman milik saksi Amsal Nababan (dituntut dalam berkas terpisah) di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa dalam permainan ketangkasan jenis tembak ikan, para Terdakwa memainkan permainan tersebut seolah-olah permainan ini selain dapat menghibur para pemain juga dapat menghasilkan uang dari seberapa banyak mengumpulkan poin untuk ditukar kepada penjaga atau kasir, dimana saat itu saksi Amsal Nababan berperan sebagai operator sekaligus kasir dalam permainan uji ketangkasan tersebut;
- Bahwa cara permainan judi tembak Ikan ini bersifat untung – untungan yaitu dengan cara pemain datang kemudian membeli poin kepada saksi Amsal Nababan, dan pemain dikatakan menang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut jika pemain berhasil mengumpulkan poin-poin dari tembakan ikan tersebut sebanyak banyaknya dengan cara pemain berusaha menembak ikan yang ada pada layar yang telah tersedia di meja permainan tersebut dengan poin-poin yang sudah dibeli sebelumnya sehingga setiap ikan yang tertembak artinya para pemain sejauh mana dapat menghasilkan/

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, bahwa selanjutnya para pemain menukarkan poin-poin yang telah berhasil dikumpulkan tersebut kepada saksi Amsal Nababan yang bertugas sebagai penjaga meja/kasir dengan perincian jika pemain memiliki 1000 poin, maka pemain bisa menukarkan dengan uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain memiliki 2000 poin maka pemain bisa menukarkan dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya.

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang asik menikmati permainan uji ketangkasan tersebut kemudian tidak berapa lama saksi WISMAR SIMANJUNTAK, BUDI SIMAMORA, dan IRVANDI SEMBIRING datang kewarung tersebut serta mengamankan para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I THAMRIN WANDY SIPAHUTAR, Terdakwa II DAUD UNGGUL BUTAR_BUTAR, dan Terdakwa III RAYLEX BINTARA SIMANUNGKALIT dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk di periksa lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Juncto Pasal 1 UU RI. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amsal Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Tapanuli Utara sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 wib di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan dengan menggunakan chip;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik yang juga sebagai penjaga dari mesin di tempat judi jenis tembak ikan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis tembak ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan tersebut dengan cara terlebih dahulu membeli poin kepada Saksi berupa *chip* sehingga *chip* menjadi aktif dan memulai permainan, selanjutnya pemain dikatakan menang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut jika berhasil mengumpulkan poin-poin dari hasil menembak ikan sebanyak-banyaknya yang ada pada layar mesin tembak ikan. Apabila Para Terdakwa berhasil mengumpulkan poin-poin, dapat ditukarkan kembali kepada saya dengan perincian jika pemain memiliki 1.000 (seribu) poin, dihargai dengan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika memiliki 2.000 (dua ribu) poin, dapat ditukar dengan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), berlaku kelipatannya;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa sebagai uang untuk Para Terdakwa membeli poin sehingga dapat bermain judi jenis tembak ikan;
- Bahwa ketika Saksi menjaga tempat judi jenis tembak ikan, Para Terdakwa bermain sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi juga menerangkan bahwa ketika bukan Saksi yang menjaga tempat tersebut, sebelum kejadian penangkapan, Para Terdakwa pernah bermain judi tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi telah menjaga tempat judi jenis tembak ikan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada pada sebuah rumah yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa judi jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka sehingga tidak harus memiliki keahlian tertentu dalam mengoperasikannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa pernah bermain sebanyak 1 (satu) kali sebelum penangkapan yang terjadi pada saat bukan Saksi yang menjaga tempat judi tersebut, sedangkan menurut Para Terdakwa, hanya bermain judi jenis tembak ikan pada saat penangkapan terjadi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Swandy Simatupang menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Budi Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Tapanuli Utara sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 wib di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan rekannya bernama Wismar Simanjuntak dan Irvandi Sembiring telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan permainan judi tembak ikan dengan menggunakan chip;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh petugas Reskrim Polres Tapanuli Utara mengenai telah terjadinya permainan judi jenis tembak ikan di tempat Saksi Amsal Nababan;
- Bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut merupakan sebuah rumah dengan 2 (dua) buah pintu, dimana 1 (satu) pintu bagian depan dalam keadaan tertutup dan 1 (satu) di bagian samping dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi juga menerangkan tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada di pinggir jalan dan sering dilalui kendaraan sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi menemukan bahwa Para Terdakwa sedang bermain judi jenis tembak ikan tersebut yang pada saat itu bersama dengan Saksi Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) yang juga merupakan penjaga dari tempat judi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa mesin judi beserta chip perlengkapan mesin judi ikan, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian disita dari Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai hasil dari pembelian koin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah poin yang dibeli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada mesin judi jenis tembak ikan tersebut terdapat beberapa tombol yang dimainkan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka sehingga tidak harus memiliki keahlian tertentu dalam mengoperasikannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Irvandi Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Tapanuli Utara sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 wib di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan rekannya bernama Wismar Simanjuntak dan Irvandi Sembiring telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan permainan judi tembak ikan dengan menggunakan chip;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh petugas Reskrim Polres Tapanuli Utara mengenai telah terjadinya permainan judi jenis tembak ikan di tempat Saksi Amsal Nababan;
- Bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut merupakan sebuah rumah dengan 2 (dua) buah pintu, dimana 1 (satu) pintu bagian depan dalam keadaan tertutup dan 1 (satu) di bagian samping dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi juga menerangkan tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada di pinggir jalan dan sering dilalui kendaraan sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi menemukan bahwa Para Terdakwa sedang bermain judi jenis tembak ikan tersebut yang pada saat itu bersama dengan Saksi Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) yang juga merupakan penjaga dari tempat judi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa mesin judi beserta chip perlengkapan mesin judi ikan, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kemudian disita dari Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai hasil dari pembelian koin oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah poin yang dibeli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada mesin judi jenis tembak ikan tersebut terdapat beberapa tombol yang dimainkan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa judi jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata karena tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III karena merupakan teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan dengan cara terlebih dahulu membeli poin dari Amsal Nababan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan rincian 1.000 (seribu) poin seharga Rp10.000,00 berikut kelipatannya. Kemudian Terdakwa I memainkan mesin tembak ikan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian, Terdakwa I memperhatikan petunjuk yang ada di layar mesin, lalu menekan tombol menembak ikan yang ada di layar sebanyak-banyaknya dan berusaha menembak ikan hingga mati agar mendapatkan poin. Selanjutnya, mesin judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang dengan tengah meja telah dipasang layar LCD sehingga para pemain duduk di kursi pemain lalu menekan tombol-tombol yang terletak di atas mesin sehingga mesin tersebut dapat dimainkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memiliki harapan akan beruntung sehingga dapat mengumpulkan poin-poin agar dapat ditukarkan kembali kepada Amsal Nababan yang pada saat itu sedang menjaga tempat dengan uang tunai;
 - Bahwa dalam memainkan judi jenis tembak ikan, Terdakwa I tidak memiliki keahlian khusus sehingga hanya bersifat untung-untungan semata;
 - Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis tembak ikan tersebut karena terlanjur ditangkap oleh petugas Kepolisian Tapanuli Utara;
 - Bahwa Terdakwa I telah bermain judi jenis tembak ikan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa I bermain judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya untuk bermain saja guna mengisi waktu luang dan membuang kejenuhan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah petani;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
2. Terdakwa II Daud Unggul Butar-Butar
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III karena merupakan teman sekampung;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan dengan cara terlebih dahulu membeli poin dari Amsal Nababan seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan rincian 1.000 (seribu) poin seharga Rp10.000,00 berikut kelipatannya. Kemudian Terdakwa I memainkan mesin tembak ikan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian, Terdakwa II memperhatikan petunjuk yang ada di layar mesin, lalu menekan tombol menembak ikan yang ada di layar sebanyak-banyaknya dan berusaha menembak ikan hingga mati agar mendapatkan poin. Selanjutnya, mesin judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh 8 (delapan) orang dengan tengah meja telah dipasang layar LCD sehingga para pemain duduk di kursi pemain lalu menekan tombol-tombol yang terletak di atas mesin sehingga mesin tersebut dapat dimainkan;

- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis tembak ikan, bermula dari pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III makan mie sop di sebuah warung yang dekat dengan tempat judi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat tempat main judi tersebut yang terdapat mesin permainan sehingga merasa penasaran untuk mencoba memainkannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui keuntungan yang akan didapatkannya dari permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah bermain judi jenis tembak ikan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, namun karena merasa jenuh pada perkuliahan karena Terdakwa II merupakan mahasiswa tingkat akhir dari STAKPN yang sedang menyusun skripsi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

3. Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena merupakan teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena merupakan teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan dengan cara terlebih dahulu membeli poin dari Amsal Nababan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 1.000 (seribu) poin seharga Rp10.000,00 berikut kelipatannya. Kemudian Terdakwa III memainkan mesin tembak ikan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian, Terdakwa III memperhatikan petunjuk yang ada di layar mesin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menekan tombol menembak ikan yang ada di layar sebanyak-banyaknya dan berusaha menembak ikan hingga mati agar mendapatkan poin. Selanjutnya, mesin judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang dengan tengah meja telah dipasang layar LCD sehingga para pemain duduk di kursi pemain lalu menekan tombol-tombol yang terletak di atas mesin sehingga mesin tersebut dapat dimainkan;

- Bahwa Terdakwa III bermain judi jenis tembak ikan, bermula dari pada saat Terdakwa III dan Terdakwa II makan mie sop di sebuah warung yang dekat dengan tempat judi tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa II melihat tempat main judi tersebut yang terdapat mesin permainan sehingga merasa penasaran untuk mencoba memainkannya;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui keuntungan yang akan didapatkannya dari permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III telah bermain judi jenis tembak ikan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, namun karena merasa jenuh pada perkuliahan karena Terdakwa III merupakan mahasiswa tingkat akhir dari STAKPN yang sedang menyusun skripsi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis tembak ikan tersebut bersama dengan Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) yang juga merupakan penjaga dari tempat judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa mesin judi beserta chip perlengkapan mesin judi ikan, dan uang tunai sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian disita dari Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai hasil dari pembelian koin oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bermain judi jenis tembak ikan dengan cara terlebih dahulu membeli poin dari Amsal Nababan, masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 1.000 (seribu) poin seharga Rp10.000,00 berikut kelipatannya. Kemudian, Para Terdakwa memperhatikan petunjuk yang ada di layar mesin, lalu menekan tombol menembak ikan yang ada di layar sebanyak-banyaknya dan berusaha menembak ikan hingga mati agar mendapatkan poin. Selanjutnya, mesin judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang dengan tengah meja telah dipasang layar LCD sehingga para pemain duduk di kursi pemain lalu menekan tombol-tombol yang terletak di atas mesin sehingga mesin tersebut dapat dimainkan;
- Bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada pada sebuah rumah yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa judi jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka sehingga tidak harus memiliki keahlian tertentu dalam mengoperasikannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain permainan judi jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu tidak terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar, Terdakwa II Daud Unggul Butar-Butar, dan Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit, di persidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan menggunakan kesempatan adalah keadaan dimana ada peluang atau keleluasaan untuk memilih untuk mengambil atau tidak perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perbuatan bermain judi jenis tembak ikan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Lumban Lobu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa mesin judi beserta chip perlengkapan mesin judi ikan, dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian disita dari Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai hasil dari pembelian koin oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis tembak ikan tersebut bersama dengan Amsal Nababan (Terdakwa dalam perkara lain) yang juga merupakan penjaga dari tempat judi tersebut, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, permainan judi jenis tembak ikan tersebut dimainkan dengan cara terlebih dahulu membeli poin dari Amsal Nababan (terdakwa dalam perkara lain), masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian 1.000 (seribu) poin seharga Rp10.000,00 berikut kelipatannya. Kemudian, Para Terdakwa memperhatikan petunjuk yang ada di layar mesin, lalu menekan tombol menembak ikan yang ada di layar sebanyak-banyaknya dan berusaha menembak ikan hingga mati agar mendapatkan poin. Selanjutnya, mesin judi jenis tembak ikan tersebut dapat dimainkan oleh 8 (delapan) orang dengan tengah meja telah dipasang layar LCD sehingga para pemain duduk di kursi pemain lalu menekan tombol-tombol yang terletak di atas mesin sehingga mesin tersebut dapat dimainkan. Oleh karena itu, permainan judi jenis tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan saja karena para pemain yang bermain pada mesin ikan tembak tidak selalu menang dan ada kemungkinan kalah dalam permainan tersebut. Selain itu para pemain juga tidak harus memiliki keahlian tertentu untuk dapat memainkan permainan judi mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa tempat judi jenis tembak ikan tersebut berada pada sebuah rumah yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis tembak ikan tanpa izin, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Maka untuk maksud tersebut, Para Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal guna menimbulkan efek jera dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi, sedangkan Para Terdakwa masih berusia belia yang seharusnya dapat memiliki pemikiran untuk memilih kegiatan yang membangun dirinya sendiri, yang mana Terdakwa I merupakan seorang ayah bagi anaknya sehingga telah sepatutnyalah menjadi teladan dalam kesehariannya, terlebih Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir di bidang teologia atau keagamaan yang sudah sepatutnyalah setiap perbuatannya menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya dan jemaatnya kelak pada khususnya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak generasi bangsa karena membuat tingkat kejahatan perjudian semakin meningkat dan merajalela sehingga memiliki implikasi pada disharmonisasi program pemerintah guna memberantas perjudian;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Para Terdakwa di kemudian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



hari, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Para Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia belia dan memiliki masa depan sebagai generasi muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar, Terdakwa II Daud Unggul Butar-Butar, dan Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Bermain Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Thamrin Wandy Sipahutar, Terdakwa II Daud Unggul Butar-Butar, dan Terdakwa III Raylex Bintara Simanungkalit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.